



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1002230085143**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan BLK KOMUNITAS BANI SYARFI |
| 2. Alamat Kantor | : Kp. Margagiri, Desa/Kelurahan Margatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten, Kode Pos: 42161 |
| No. Telepon | : 081906253302 |
| Email | : blkkbanisyarfi@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Februari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1002230085143

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | | |
|-----|-----------|--|---|-----------------|--------------------|--|--|
| | | | | | Jenis | Status | Keterangan |
| 1 | 78422 | Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta | Kp. Margagiri, Desa/Kelurahan Margatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi |
| | | | | | Sertifikat Standar | - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | |
| 2 | 78425 | Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta | Kp. Margagiri, Desa/Kelurahan Margatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42422 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi |
| | | | | | Sertifikat Standar | - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | |
| 3 | 85492 | Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta | Kp. Margagiri, Desa/Kelurahan Margatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten Kode Pos: 42161 | Tinggi | NIB | Terbit | - |
| | | | | | Izin | - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

